

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah pemelitan hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan observasi dan wawancara ke tempat penelitian, selain itu penulis juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

#### **B. Jenis Data**

##### **1.Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional atau traktat. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 2) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 3) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 4) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 5) Dokumen-dokumen terkait

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil penelitian terkait
- 2) Buku
- 3) Makalah
- 4) Jurnal ilmiah
- 5) Berita internet

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan kata-kata yang tidak mudah dipahami dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedi
- 3) Leksikon

## 2. Data Primer

Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh menggunakan cara wawancara langsung kepada responden.

### **C. Teknik Pengambilan Data**

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber dan responden. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, kemudian berjalan mengikuti alur. Wawancara ditujukan kepada instansi yang terkait permasalahan pelayanan admisistrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

#### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis yaitu dengan cara mengambil data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca, yang juga berarti daftar bacaan yang terkait dengan standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan

### **D. Lokasi Penelitian**

Kantor Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

### **E. Reponden dan Narasumber**

#### 1. Responden

3 (tiga) Kantor Kecamatan di Kabupaten Wonosobo (Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Wonosobo)

## 2. Narasumber

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum ( Drs. Priswanto Wahyunegoro)

### **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu *Cluster Random Sampling*. Teknik *Cluster Random Sampling* merupakan bagian dari *Random Sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *Random Sampling* yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti mencampurkan objek-objek yang berada didalam populasi sehingga semua objek dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Oleh karena hak setiap objek yang sama, maka peneliti terlepas dari sifat subjektif yang ingin mengistimewakan satu atau beberapa objek untuk dijadikan sampel penelitian.

Sedangkan sampel acak kelompok (*cluster random sampling*) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan kepada sampel unit, dimana sampel unitnya berada dalam satu kelompok (*cluster*). Setiap unit di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel penelitian.

### **G. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif komulatif, yaitu sesuatu analisa dengan memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek sesuatu keadaan yang diteliti, kemudian data yang diperoleh akan dianalisa dengan membandingkan keadaan di lapangan dengan peraturan terkait sehingga diperoleh dasar dalam membuat kesimpulan.